

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu materi hukum keperdataan yang mempunyai kompleksitas problem adalah hukum waris. Dengan meninggalnya seseorang maka mulai timbul permasalahan mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris, pembagian dan pengurusan harta peninggalannya, ada tidaknya wasiat dari Pewaris dan lain sebagainya. Semua ahli waris tentunya mengharapkan pembagian dan pengurusan harta peninggalan Pewaris bisa dilakukan dengan damai dan seadil-adilnya, sehingga Pewaris bisa tenang di alam baka. Tetapi dalam kenyataannya, terkadang hubungan keluarga bisa menjadi berantakan karena masalah warisan, seperti adanya ahli waris yang ditinggalkan atau tidak dimasukkan sebagai salah satu ahli waris dari Pewaris.

Sebagai satu kunci utama untuk membuktikan siapa-siapa saja yang berhak sebagai ahli waris dari Pewaris adalah Surat Keterangan Hak Waris. Surat Keterangan Hak Waris inilah yang nantinya digunakan sebagai dasar untuk pembagian dan pengurusan harta peninggalan Pewaris. Baik itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak, harta berwujud atau tidak berwujud bahkan hutang yang dibuat oleh Pewaris semasa hidupnya, yang semuanya berada di lalu lintas hukum. Di Kantor Pertanahan, Surat Keterangan Hak Waris diperlukan sebagai salah satu dokumen yang digunakan untuk mengetahui dan sebagai dasar proses turun waris atas harta tidak bergerak (tanah dan/atau bangunan) milik Pewaris kepada para ahli warisnya yang sah.

Bank atau Lembaga Keuangan lain yang menyimpan harta Pewaris, baik itu berupa tabungan, deposito, fasilitas kredit, *safe deposit box* dan lain sebagainya juga memerlukan Surat Keterangan Hak Waris untuk dapat mengetahui secara pasti harta peninggalan Pewaris harus diserahkan kepada siapa atau kepada siapa hutang Pewaris dapat ditagihkan. Surat Keterangan Waris juga diperlukan pada lembaga asuransi, juga dalam dunia usaha apabila Pewaris mempunyai saham atau andil dalam suatu perusahaan.

Sedemikian pentingnya fungsi dari Surat Keterangan Hak Waris, sebagai langkah awal dari suatu tindakan hukum pewarisan, akan tetapi patut disayangkan hingga saat ini tidak ada satupun dalam peraturan perundangundangan di Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai Surat Keterangan Hak Waris tersebut. Menurut Tan Thong Kie, dengan tidak adanya suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan mengenai keterangan waris di Indonesia, maka sebenarnya masalah keterangan waris di Indonesia menjadi mengambang karena tidak mempunyai jangkar.¹

Berdasarkan sejarah, Surat Keterangan Hak Waris biasa dibuat oleh para notaris di Belanda, karena notaris dianggap sebagai jabatan kepercayaan dan yang paham mengenai hukum waris. Kebiasaan inilah yang dibawa pemerintah kolonial Belanda ke Hindia Belanda berdasarkan asas konkordasi. Akan tetapi karena sistem hukum perdata yang berlaku di Hindia Belanda pada saat itu khususnya di bidang hukum waris bersifat pluralistik, dimana dikenal penggolongan penduduk dan penggolongan hukum sebagaimana

¹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2007), hlm. 565

diatur dalam pasal 131 *Indische Staatsregeling (IS)*. Sifat pluralistik ini pulalah yang membawa pengaruh dalam mengatur tugas dan kewenangan lembaga pembuat Surat Keterangan Waris hingga sekarang.

Saat ini di Indonesia, tugas dan kewenangan lembaga pembuat Surat Keterangan Hak Waris serta prosedur pembuatan Surat Keterangan Hak Waris dibedakan berdasarkan penggolongan antara Warga Negara Indonesia penduduk asli dan keturunan. Pasal 111 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli, surat keterangan ahli waris dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal Pewaris pada waktu meninggal dunia. Bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, akta keterangan hak mewaris dari Notaris. Dan bagi Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan. Selain ketentuan di atas surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat pula berupa wasiat dari Pewaris, atau berdasarkan putusan Pengadilan, atau penetapan hakim/Ketua Pengadilan.

Pembuatan Surat Keterangan Waris yang masih membedakan Warga Negara Indonesia penduduk asli dan keturunan, jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila mengingat Pancasila dalam bidang hukum adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional (*Grundnorm*), nilai keadilan sosial yang mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak

yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum.² Sehingga dengan rekonstruksi kebijakan terhadap tugas dan kewenangan lembaga pembuatan Surat Keterangan Waris berbasis nilai keadilan, negara diharapkan memiliki komitmen yang kuat untuk meniadakan penggolongan warga negara berdasarkan penduduk asli dan keturunan, serta hanya ada satu lembaga saja yang bertugas dan berwenang membuat Surat Keterangan Waris.

Di satu sisi, secara konstitusional sejak awal kemerdekaan Indonesia semua orang yang memenuhi ketentuan pasal 26 ayat 1 UUD NRI 1945 sebagai Warga Negara Indonesia, mempunyai kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 D ayat 1 Perubahan Ke-dua UUD NRI 1945. Apabila dikaitkan dengan konteks kebijakan pembuatan Surat Keterangan Waris di Indonesia dapat disimpulkan sementara, bahwa penggolongan Warga Negara Indonesia penduduk asli dan keturunan merupakan salah satu bentuk pengingkaran negara terhadap kesamaan kedudukan di dalam hukum warga negaranya, sehingga berpotensi menimbulkan perpecahan atau pengelompokan dalam masyarakat berdasarkan ras.

Dalam penjelasan pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, menyatakan bahwa:

² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis*, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 188

“Yang dimaksud dengan "bangsa Indonesia asli" adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.”

Artinya makna “bangsa Indonesia asli” tidak didasarkan atas penggolongan suku (Jawa, Batak, Ambon dan lainnya) atau ras (Tionghoa, Arab, India dan lainnya), akan tetapi orang Indonesia baik itu penduduk asli dan keturunan yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan yang tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Dengan demikian ada ketidaksinkronan dalam kebijakan tugas dan kewenangan lembaga pembuat Surat Keterangan Waris berdasarkan penggolongan Warga Negara Indonesia penduduk asli dan keturunan dengan peraturan-peraturan yang lain.

Kebijakan pembuatan Surat Keterangan Waris berdasarkan penggolongan Warga Negara Indonesia penduduk asli dan keturunan sesungguhnya melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Sebaiknya kebijakan pembuatan Surat Keterangan Waris yang berlaku pada saat ini harus segera diakhiri dan digantikan dengan kebijakan yang baru yang sesuai dengan cita hukum Negara Republik Indonesia, karena dengan adanya tugas dan wewenang beberapa lembaga pembuat Surat Keterangan Waris berdasarkan penggolongan warga negara, sesungguhnya

tidak perlu dilakukan dan tidak ada relevansinya dengan sifat pluralisme hukum waris yang berlaku di Indonesia.³

Adanya beberapa lembaga yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam pembuatan Surat Keterangan Waris dengan penggolongan Warga Negara Indonesia penduduk asli dan keturunan, tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Seperti adanya perbedaan prosedur dalam pembuatan Surat Keterangan Waris, dimana untuk golongan Warga Negara Indonesia penduduk asli tidak mensyaratkan adanya Surat Keterangan Wasiat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga apabila pewaris golongan Warga Negara Indonesia penduduk asli meninggalkan wasiat, tentu saja akan merugikan bagi para ahli waris testamentairnya.

Surat Keterangan Waris baik yang dibuat oleh notaris maupun dari Kepala Desa/Lurah dan Camat dimungkinkan untuk dibuat beberapa kali. Bisa saja terjadi Surat Keterangan Waris dibuat oleh beberapa notaris yang berbeda. Hal ini akan menimbulkan masalah apabila kemudian Surat Keterangan Waris antara notaris yang satu dengan notaris yang lain atau Surat Keterangan Waris dari Kepala Desa/Lurah dan Camat yang dibuat dalam waktu yang tidak sama, berbeda mengenai penetapan ahli warisnya.

Dalam praktik, Surat Keterangan Waris dari Kepala Desa/Lurah dan Camat, untuk setiap proses turun waris atas harta peninggalan pewaris apabila

³ Habib Adjie, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Ahli Waris)*, (Bandung: Mandar Maju, 2017), hlm. 13.

tidak dilaksanakan dalam waktu yang sama, maka akan dibuat Surat Keterangan Waris lagi. Bahkan ada pula untuk keperluan penutupan dan pengambilan tabungan atau deposito dari Pewaris harus dibuat Surat Keterangan Waris tersendiri. Hal ini tentu saja akan menjadi beban bagi masyarakat karena biaya untuk pembuatan Surat Keterangan Waris tidaklah murah, karena tidak ada patokan biaya yang pasti.

Ketika warga negara Indonesia keturunan Timur Asing dan Tionghoa karena ketidak tahuan mereka, mereka membuat Surat Keterangan Waris di Kelurahan dan Kecamatan, dan ketika hendak melakukan proses turun waris atas harta peninggalan Pewaris mereka harus mengulang lagi membuat Surat Keterangan Waris sesuai dengan golongan mereka, atau harus dilanjutkan dengan Penetapan Pengadilan.

Tumpang tindih tugas dan kewenangan lembaga pembuat Surat Keterangan Waris muncul, dengan adanya kewenangan Pengadilan Agama untuk membuat Penetapan Ahli Waris bagi para ahli waris yang beragama Islam. Sehingga patut dipertanyakan bagaimana dengan para ahli waris baik itu yang Warga Negara Indonesia Pribumi, Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dan keturunan lainnya apabila mereka semuanya beragama Islam, apakah pembuatan pembuktian ahli waris dilakukan di Pengadilan Agama dengan Penetapan Ahli Waris atau ke pejabat/instansi sesuai dengan golongan mereka.

Kebijakan tugas dan wewenang lembaga pembuat Surat Keterangan

Waris dengan penggolongan Warga Negara Indonesia penduduk asli dan keturunan menunjukkan adanya disharmonisasi, hal ini disebabkan adanya egosektoral karena setiap lembaga pembuat Surat Keterangan Waris merasa mempunyai wewenang serta mempunyai produk hukum sendiri-sendiri. Sehingga ini berdampak bagi masyarakat, masyarakat menjadi terkotak-kotak. Terjadi diskriminasi pelayanan dimana mereka yang mempunyai dana lebih/kaum elite yang dapat melakukan pembayaran yang lebih mahal akan memperoleh kemudahan-kemudahan baik dalam pembuatan kelengkapan syarat-syarat maupun pembuatan Surat Keterangan Waris itu sendiri. Sehingga nilai keadilan bagi para ahli waris terabaikan, yang pada akhirnya keadilan sosial bagi masyarakat juga terabaikan. Di sisi lain, dengan banyaknya lembaga yang mempunyai tugas dan kewenangan yang dapat membuat Surat Keterangan Waris serta belum adanya keseragaman bentuk Surat Keterangan Waris mencerminkan adanya pembiasaan kepastian hukum yang mengakibatkan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Surat Keterangan Waris tersebut merasa tidak terlindungi. Banyaknya temuan kasus pemalsuan data ahli waris, juga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, mereka terkadang memudahkan segala urusan dengan mengambil jalan pintas tanpa memikirkan akibat hukumnya yang pada akhirnya juga menyeret pertanggung jawaban dari pejabat dan instansi terkait lainnya.

Berpedoman pada argumentasi di atas, maka studi ini menjadi penting untuk dilakukan karena : (1) Penelitian untuk melakukan rekonstruksi kebijakan tugas dan kewenangan lembaga pembuat Surat Keterangan Waris

berbasis nilai keadilan diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum waris khususnya mengenai Surat Keterangan Waris; (2) Melalui penelitian ini diharapkan ada rekonstruksi kebijakan tugas dan kewenangan lembaga pembuatan Surat Keterangan Waris berbasis nilai keadilan, sehingga terjadi harmonisasi mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, sistem hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dengan tujuan kesatuan hukum dan kesatuan masyarakat juga kesatuan sosial budaya yang sama-sama menganut falsafah Pancasila serta yang menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tidak hanya memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum dalam pembuatan Surat Keterangan Waris, tetapi juga dapat mewujudkan inti dari keberadaan hukum yaitu mendatangkan keadilan dan kebahagiaan bagi semua pihak (para ahli waris)⁴, ditengah sifat pluralisme hukum waris yang berlaku di Indonesia.

Apa yang peneliti jelaskan tersebut, merupakan fakta terjadinya benturan dan tidak harmonisasinya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas kewenangan kelembagaan Surat Keterangan Hak Waris. Benturan antara *das sollen* dan *das sein* tersebut kemudian sampai dengan memunculkan gap yaitu berupa kesenjangan sosial dan penyimpangan birokrasi. Dari seluruh kajian kesenjangan sosial maupun penyimpangan birokrasi tersebut peneliti mengetengahkan judul “Rekonstruksi Kebijakan

⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2006), hlm.. 12-13

Tugas Dan Kewenangan Lembaga Pembuat Surat Keterangan Waris Berbasis Nilai Keadilan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang hendak dikemukakan dalam penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Benarkah kebijakan tugas dan kewenangan lembaga pembuat Surat Keterangan Waris belum berbasis nilai keadilan?
2. Bagaimana hambatan-hambatan tugas dan kewenangan lembaga pembuat Surat Keterangan Waris saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi kebijakan tugas dan kewenangan lembaga pembuat Surat Keterangan Waris berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menemukan, mengetahui, mengidentifikasi, mengungkap dan menganalisis sebab-sebab benarkah kebijakan tugas dan kewenangan lembaga pembuata Surat Keterangan Waris pada pelaksanaannya belum mencapai nilai keadilan, sehingga dari penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan dan menjelaskan berbagai konsep dalam merekonstruksi kebijakan tugas dan kewenangan lembaga pembuat Surat Keterangan Waris yang berbasis nilai keadilan.
2. Mengungkap dan menganalisis berbagai hambatan-hambatan tugas dan kewenangan pembuatan Surat Keterangan Waris saat ini, termasuk menggambarkan serta mengkaji perilaku etika moral pegawai birokrasi,

lembaga terkait, dan masyarakat dalam pembuatan Surat Keterangan Waris, sehingga dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat atas berbagai hambatan tersebut, serta bisa mendukung terwujudnya rekonstruksi kebijakan tugas dan kewenangan lembaga pembuat Surat Keterangan Waris yang berbasis nilai keadilan.

3. Menemukan dan menentukan rekonstruksi kebijakan tugas dan kewenangan lembaga pembuat Surat Keterangan Waris yang berbasis nilai keadilan termasuk menganalisa dampak yang diharapkan dari penerapan dari konstruksi baru tersebut, termasuk mengkaji perilaku etika moral masyarakat dan lembaga terkait, sehingga bisa mendukung terwujudnya unifikasi hukum waris di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoretis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara teoretis, temuan dalam penelitian ini akan menemukan konsep baru atas kebijakan tugas dan kewenangan lembaga pembuat Surat Keterangan Waris berbasis nilai keadilan, sehingga temuan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengetahuan baru dalam pemahaman tentang hukum Waris di Indonesia khususnya pembuatan Surat Keterangan Waris, sesuai dengan kajian teoretis dan kondisi masyarakat Indonesia saat ini.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan refleksi kepada para pembuat kebijakan hukum, khususnya dalam pembangunan


hukum nasional di bidang hukum waris. Sudah saatnya para pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan dalam pembuatan Surat Keterangan Waris berbasis pada Pancasila sebagai *Grundnorm* sehingga tidak ada lagi penggolongan penduduk serta berbagai lembaga yang mempunyai tugas dan kewenangan yang sama. Kesadaran ini penting agar rakyat Indonesia tidak terus menerus terpecah belah karena peraturan perundangungannya serta kebijakan-kebijakannya sendiri yang bersifat diskriminatif dan disharmonisasi.

E. Kerangka Konseptual

Secara umum kerangka konseptual ini ditujukan untuk memperjelas domain yang diteliti sehingga elemen pengukurnya dapat dirinci secara kongkrit. Khususnya kompetensi kelembagaan terkait dengan SKHW. Kompetensi adalah suatu persyaratan kemampuan dalam melaksanakan jabatan, dengan keahlian, keterampilan atau profesionalisme. Kompetensi merupakan karakteristik mendasar individu secara kasual berhubungan dengan efektivitas atau kinerja yang sangat baik.

Konsep berasal dari bahasa Latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan.⁵ Selanjutnya kerangka konseptual penulisan ini dapat digambarkan dalam ragaan kerangka konseptual pada ragaan 1 di bawah ini:

⁵ Komaruddin dan Yooke Tjumpharmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Askara, 2000), hlm. 122.



Pentingnya definisi operasional tersebut adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran yang bersifat multi tafsir, dari suatu istilah yang dipakai dan dapat ditemukan suatu kebenaran.⁶

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁷ Rekonstruksi mencakup tiga poin penting, yaitu: 1) memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya, 2) memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah, 3) memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Sehingga bisa dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita yang ada pada saat ini.⁸

Apabila dikaitkan dengan pembangunan hukum nasional Indonesia, pada saat ini hukum nasional dapat dipilah ke dalam dua bagian besar

⁶ Rusdi Malik, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2000), hlm. 15.

⁷ BN Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm.469. baca pula dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi definisi Rekonstruksi adalah pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali.

⁸ Yusuf Qardhawi dalam *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, (Tasikmalaya: Al-Fiqh Al Islami bayn Al-Ashalah wa At-Tajdid, 2014), hlm. 56

yaitu hukum nasional “asli” dan hukum peninggalan kolonial.⁹ Hukum peninggalan kolonial yang sudah kuno ini tentu saja sudah ketinggalan jaman dan tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Sedangkan kita mendambakan hukum yang sesuai dengan jiwa bangsa dan sistem hukum Indonesia yaitu Pancasila. Dengan demikian rekonstruksi hukum Indonesia dapat diartikan perubahan dan penyusunan kembali hukum nasional sesuai dengan paradigma hukum Indonesia yaitu Paradigma Pancasila.

2. Tugas dan kewenangan lembaga pembuat Surat Keterangan Waris

Tugas dan kewenangan lembaga pembuat Surat Keterangan Waris diatur dalam Surat Keputusan Departemen Dalam Negeri Direktorat Pendaftaran Tanah No. DPT/12/63/12/69 juncto pasal 111 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disesuaikan dengan penggolongan warga negara Indonesia penduduk asli dan warga negara Indonesia keturunan, dimana :

- a. Bagi warganegara Indonesia penduduk asli berlaku surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;

⁹ Nur Yahya, *Rekonstruksi Hukum Untuk Mewujudkan Indonesia Baru*, (Jurnal Perspektif Volume VI Nomor 3 Tahun 2001 Edisi Juli), hal.170

- b. Bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa berlaku akta keterangan hak mewaris dari Notaris;
- c. Bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Selanjutnya dalam pasal 111 ayat 1 huruf c angka 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juga mengatur bahwa surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat pula berupa putusan Pengadilan atau penetapan hakim/Ketua Pengadilan.

Pengadilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan pembuatan Penetapan Ahli Waris dalam hal Pewaris dan para ahli waris beragama Islam, sebagai mana tertuang dalam pasal 49 huruf b serta dalam penjelasannya dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Di dalam praktek masalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris di Pengadilan Agama dapat dilakukan dalam dua cara,¹⁰ yaitu:

- a. Melalui gugatan, apabila terjadi sengketa waris diantara para ahli waris terhadap objek waris. Proses akhir dari gugatan ini akan melahirkan produk hukum berupa putusan; atau

¹⁰ Kresna K. Hutaaruk, *Bagaimana Proses Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama?*, 24 Juni 2011, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4de5d5fa395d9/bagaimana-proses-permohonan-penetapan-ahli-waris-dari-pengadilan-agama/>, diakses pada tanggal 3 Maret 2019

- b. Melalui permohonan yang diajukan oleh para ahli waris apabila tidak terjadi sengketa. Terhadap permohonan ini maka akan melahirkan produk hukum berupa penetapan.

3. Keadilan

Berbicara mengenai makna keadilan, seperti cerita gajah yang diteliti oleh para peneliti buta. Setiap peneliti merasakan bagian yang berbeda – kaki, telinga, gading – sehingga masing-masing melukiskan makhluk itu dengan cara yang berbeda-beda pula. Sementara si gajah itu sendiri – sang keadilan – tidak pernah bisa dikenal seluruhnya oleh deskripsi individual manapun. Sering terjadi penjabarannya saling bertentangan, karena setiap individu hanya menawarkan sesuatu bagi pendefinisianannya.¹¹

Menurut Franz Magnis Suseno¹², kita hanya dapat mempersoalkan apa yang adil dalam bidang tertentu saja. Makna dari keadilan hanya bisa dijelaskan bila dikaitkan dengan bidang mana yang sedang kita bahas, misalnya apabila kita membahas filsafat sosial maka kita berbicara tentang keadilan sosial, etika ekonomi tentang upah yang adil, etika profesi tentang keadilan dalam penilaian orang. Pada dasarnya semua orang sudah tahu apa itu adil, begitu pula hanya orang yang sudah tahu apa itu keadilan, dapat belajar tentang keadilan. Biasanya apabila kita

¹¹ Karen Leback, *Teori-teori Keadilan Six Theories of Justice Suplemen: Konsep Keadilan dalam Kristen oleh Hans Kelsen*, (Bandung, Nusa Media, Cetakan ke 6, 2018), hlm. 1-2

¹² Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta, Kanisius, Cetakan ke-31, 1987), hlm. 132-133

bicara tentang “adil”, kita secara spontan berpikir tentang keadilan individual¹³. Selanjutnya menurut pendapat Franz Magnis Suseno, adil pada hakikatnya berarti bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Dan karena pada hakikatnya semua orang sama nilainya sebagai manusia, maka tuntutan paling dasarnya keadilan adalah perlakuan yang sama terhadap semua orang tanpa diskriminasi dalam situasi yang sama. Jadi prinsip keadilan mengungkapkan kewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap semua orang lain yang berada dalam situasi yang sama dan untuk menghormati hak semua pihak yang bersangkutan. Suatu perlakuan yang tidak sama adalah tidak adil, kecuali dapat diperlihatkan mengapa ketidaksamaan dapat dibenarkan.

Menurut Simmons¹⁴, bahwa makna yang paling mendasar dan fundamental dari keadilan adalah menghargai hak orang lain. Dimana dalam bentuknya yang paling minimal, kewajiban natural terhadap keadilan menuntut bahwa kita harus mampu menahan diri untuk tidak melanggar hak orang lain, yang dapat dibedakan menjadi dua aspek hak : (1) hak negatif – hak subjek untuk tidak dirugikan atau dibahayakan. Pada pihak saya, hak negatif menuntut bahwa saya harus dapat menahan diri untuk tidak merugikan atau membahayakan pihak lain; dan (2) positif – hak subjek untuk mendapatkan manfaat dari pihak lain. Pada pihak saya,

¹³ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta, Gramedia, 1987), hlm. 425

¹⁴ Andra Ata Ujan, *Membangun Hukum dan Membela Keadilan Filsafat Hukum*, (Yogyakarta, Kanisius, 2009), hlm. 222

hak positif menuntut bahwa saya harus berusaha mendorong pelaksanaan hak orang lain atau memberi manfaat bagi orang lain.

Aturan hukum adalah instrumen yang dapat digunakan untuk mengatur agar perlakuan terhadap semua orang sama dalam situasi yang sama. Pengaturan agar berbuat adil mengalami perluasan makna yaitu anti diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin atau gender,¹⁵ juga status sosial. Menurut Wikipedia¹⁶, pengertian dari diskriminasi adalah merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut.

Tujuan utama dari rekonstruksi kebijakan tugas dan kewenangan lembaga pembuat Surat Keterangan Waris berbasis nilai keadilan adalah bagaimana mewujudkan suatu institusi/lembaga pembuat Surat Keterangan Waris yang bekerja secara adil serta mempunyai kesadaran etika dan moral untuk menghargai hak setiap ahli waris, dengan memberikan pelayanan/perlakuan yang sama bagi semua orang (para ahli waris), tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin atau gender, serta status sosial.

¹⁵ Eny Fitriany, *Rekonstruksi Model Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian Melalui Pendekatan Legal Pluralism Dalam Mewujudkan Keadilan Substantif*, Disertasi Program Doktorat Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung.

¹⁶ Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Diskriminasi>, diakses pada tanggal 7 November 2019

F. Kerangka Teori

Problematis yang telah diajukan pada bagian perumusan masalah dalam penulisan ini, akan dikaji dan dianalisis dengan menggunakan beberapa teori sebagai unit maupun pisau analisis, baik yang bersifat mikro maupun makro.¹⁷ Kedudukan teori dalam penulisan penulisan ini adalah sebagai langkah untuk menyusun deskripsi dan pemahaman terhadap kelompok masyarakat yang hendak diteliti. Satjipto Raharjo memberikan gambaran bahwa teori itu adalah kerangka intelektual yang kita ciptakan untuk bisa menangkap dan menjelaskan objek yang kita pelajari secara saksama. Suatu hal yang semula tampak bagaikan cerita cerai berai tanpa makna sama sekali, melalui pemahaman (preskriptif) secara teori bisa dilihat sebagai sesuatu yang lain, sesuatu yang mempunyai wujud yang baru dan bermakna tertentu.¹⁸

Berikut ini diuraikan mengenai beberapa teori pokok yang digunakan untuk menganalisis ketiga permasalahan yang diajukan di dalam proposal disertasi ini. Teori tersebut dapat dibagi menjadi tiga tataran, yaitu:

- a. *Grand Theory* (Teori Makro);
- b. *Middle Range Theory* (Teori Meso);

¹⁷ Teori yang bersifat **mikro** lebih menekankan pada aspek perilaku manusia, sementara teori **makro** lebih menekankan pada aspek-aspek struktural (kelembagaan) dan fungsional (*efektivitas*).

Periksa, Satjipto Rahardjo, “Teori dan Metode dalam Sosiologi Hukum”, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, ed. M. Syamsudin dkk (Jogjakarta, Fakultas Hukum Islam Indonesia, 1998), hlm. 143-151

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 142

c. *Applied Range Theory* (Teori Mikro);

Ketiga jenis teori tersebut secara ideal sebenarnya tidak dapat dicampurkan, mengingat masing-masing teori memiliki kegunaan tersendiri. Tetapi, untuk kepentingan penelitian sering kali ketiga jenis teori tersebut dicampur mengingat adanya kompleksitas permasalahan penelitian yang diajukan. Teori makro berkaitan dengan penjelasan bagaimana kaitan antara hukum dengan masyarakat sehingga lebih bersifat hubungan kelembagaan dalam sebuah sistem. Teori mikro lebih menitik beratkan pada pembicaraan tentang kelembagaan dan perilaku anggota lembaga secara timbal balik, sedangkan teori mikro lebih cenderung membahas aspek perilaku manusia dan secara lebih mendalam makna dari perilaku tersebut.

1. Teori Keadilan sebagai Grand Theory

Berbicara tentang makna keadilan, maka pandangan setiap orang dapat berbeda-beda. Keadilan merupakan konsep yang relatif¹⁹. Keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok.²⁰

Titik tolak keadilan diawali dari diri manusia sebagai individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Makna keadilan akan lebih melekat pada kesamaan, kesejajaran dan kesetaraan hak dan kewajiban individu

¹⁹ Majjid Khaduri, *The Islamic Conception of Justice*, (Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1984), hal. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, (Semarang, Universitas Diponegoro Semarang, 2009), hlm. 31

²⁰ *Loc.cit*

dalam suatu peristiwa atau keadaan yang sedang dihadapi. Berbuat adil dalam kehidupan nyata sangat sulit diwujudkan karena ukuran adil bagi individu yang satu bisa berbeda dengan individu yang lain, semuanya tergantung pada moral dasar individunya. Menurut Franz Magnis Suseno²¹, ada tiga prinsip moral dasar individu, dan salah satu diantaranya adalah prinsip keadilan. Ketiga prinsip moral dasar tersebut adalah:

a) Prinsip sikap baik

Bersikap baik artinya memandang seseorang dan sesuatu tidak hanya sejauh berguna bagi saya, melainkan: menghendaki, menyetujui, membenarkan, mendukung, membela, membiarkan dan menunjang perkembangannya, mendukung kehidupan dan mencegah kematiannya

demikian itu sendiri. Prinsip sikap baik mendasari semua norma moral karena hanya berdasarkan prinsip itu adalah wajar apabila kita harus bersikap adil, jujur dan setia kepada orang lain.

b) Prinsip keadilan

Secara singkat keadilan menuntut agar kita jangan sampai mencapai tujuan termasuk tujuan yang baik, dengan melanggar hak seseorang.

²¹ Franz Magnis-Suseno, *Op.cit*, hlm. 129 - 135

c) Prinsip hormat terhadap diri sendiri

Kebaikan dan keadilan yang kita tunjukkan kepada orang lain, perlu diimbangi dengan sikap menghormati diri kita sendiri sebagai individu yang mempunyai harga diri dan yang mempunyai nilai tak terhingga sebagai makhluk yang berakal budi.

Apabila ketiga prinsip dasar tersebut kita hubungkan, maka secara ringkas dapat dikatakan bahwa prinsip keadilan dan hormat pada diri sendiri merupakan syarat pelaksanaan sikap baik, sedangkan prinsip sikap baik menjadi dasar mengapa seseorang bersedia untuk bersikap adil. Sikap hati memang selalu harus baik dan antara sikap hati yang baik dengan tuntutan keadilan tidak mungkin ada pertentangan.²²

Menurut Mahmutarom²³, keadilan adanya bukan pada bahasa tulisan, tetapi lebih pada bahasa hati yang hanya dapat didekati dengan niat dan itikad yang baik dan dirasakan dengan hati yang bersih. Dalam keadilan harus ada kesediaan untuk bertenggang rasa, kesediaan untuk berkorban, kesadaran bahwa apapun yang dimiliki ternyata tidak mutlak miliknya ada hak-hak orang lainnya didalamnya, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Keadilan menjadi ruh yang mampu mengarahkan dan memberi kehidupan pada norma hukum tertulis yang diibaratkan menjadi tubuh. Jika ruh dan tubuh ini dapat berjalan seiring, maka akan ada harmoni dalam kehidupan manusia. Akan tetapi

²² *Ibid*, hlm. 136

²³ Mahmutarom, *Op.cit*, hal. 32 - 33

jika terjadi benturan kepentingan antara norma hukum tertulis dengan keadilan, maka keadilan sebagai ruh aturan hukum tertulis yang harus dipertahankan, dan aturan hukum tertulis yang sebenarnya hanya sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dapat diganti atau ditinggalkan.

2. Keadilan dalam perspektif Pancasila.

Dalam konteks Pancasila, konsep keadilan terkait dengan sila Kelima yaitu keadilan sosial. Inti yang terkandung dalam sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mengandung dua pengertian. *Pertama* berkaitan dengan dimensi sosial dari keadilan dalam kehidupan nasional, melingkupi seluruh rakyat Indonesia bukan menjadi milik sekelompok orang tertentu, dan hendaknya diterapkan dalam setiap bidang kehidupan. *Kedua*, mengacu kepada masyarakat yang dapat menjadi ‘subjek’ (pelaku) dan ‘objek’ (sasaran keadilan).²⁴

Menurut Notonagoro²⁵, dalam setiap aspek penyelenggaraan negara realisasi keadilan senantiasa terwujud dalam tiga segi keadilan yang realisasinya berupa hubungan keadilan:

- a. antara negara terhadap warga negara yang disebut dengan keadilan membagikan (*distributif*), dimana negara wajib memberikan kepada warganya apa yang menjadi haknya.

²⁴ Andreas Doweng Bolo, Bartolomeus Samho, Stephanus Djunatan, Sylvester Kanisius Laku, *Pancasilan Kekuatan Pembebas*, (Yogyakarta, Kanisius, 2012), hlm. 251

²⁵ Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta, Pantjuran Tujuh, 1975), hlm. 41, 142, sebagaimana dikutip Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, (Yogyakarta, Paradigma, 2013), hlm. 401-402

- b. antara warga negara terhadap negara yang disebut dengan keadilan terhadap negara (*keadilan bertaat*), dimana untuk terwujudnya suatu masyarakat, bangsa dan negara harus ada suatu peraturan yang harus dan wajib ditaati bersama oleh para warganya yang sekaligus juga merupakan hak dari setiap masyarakat, bangsa dan negara.
- c. antara sesama warga negara (*keadilan komutatif*), memberikan kepada sesama warga masyarakat, bangsa dan negara, segala sesuatu yang telah menjadi hak masing-masing, menurut kesadaran nilai antara hal-hal atau barang-barang yang wajib diberikan dan diterima sebagai haknya.

Titik sentuh keadilan sosial adalah kesetaraan hidup sosial bagi seluruh manusia di Indonesia. Implikasi praksisnya adalah “hormat terhadap kebebasan manusia” dan demi “pembebasan” manusia dari kondisi-kondisi dehumanistik.²⁶

a. Hormat terhadap kebebasan manusia.

Pengertian keadilan sosial sejatinya berangkat dari pemahaman atas kebebasan sebagai ciri hakiki hidup manusia. Kebebasan adalah prasyarat bagi keadilan sosial. Supaya kebebasan tidak destruktif, batas kebebasan setiap orang adalah kebebasan pihak lain. Kebebasan seseorang berhenti ketika ia mengancam kebebasan pihak lain, yang dengan sendirinya merupakan awal dari ketidakadilan. Akar dari

²⁶ Andreas Doweng Bolo, Bartolomeus Samho, Stephanus Djunatan, Sylvester Kanisius Laku, *Op.cit*, hlm. 252

ketidakadilan sosial adalah penyangkalan atas dimensi kebebasan manusia. Perwujudan keadilan sosial menjadi mungkin manakala hormat terhadap dimensi kebebasan yang merupakan akar dari identitas diri manusia yang menjadi ciri hakiki eksistensinya, yang tidaklah ditandai dan ditakar dengan status sosial dan kekayaan ekonomisnya. Konsep keadilan hanya dapat dipahami justru ketika kebebasan manusia sebagai subjek dalam realitas sosialnya dilindungi.²⁷

b. Demi pembebasan manusia

Pembebasan selalu terkait dengan keadaan (sejarah) konkret manusia (situasi real), misalnya penjajahan, perbudakan, penghisapan manusia, eksploitasi manusia, diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, dan kemiskinan. Keadilan sosial justru ditegakkan apabila setiap orang saling mampu menghormati kebebasan dan identitas pihak lain. Situasi adil yang terbangun adalah bahwa setiap orang memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk menikmati pelbagai nilai atau manfaat sosial dasar yang tersedia di dalam masyarakat.

Konsep keadilan sosial Pancasila bercorak demi “pembebasan” manusia dari situasi-situasi dehumanistik yang berdimensi materiil dan spiritual. Dimana situasi dehumanistik itu berkaitan dengan tiga pilar,

²⁷ *Ibid*, hlm. 252-254

yaitu *pertama*, berkaitan dengan jaminan pada eksistensi manusia sebagai makhluk individual dan sosial; *kedua*, berkaitan juga dengan cara kerja sistem yang ada, artinya bagaimana sistem yang ada itu bekerja secara adil dan menjamin perlakuan yang sama bagi semua orang terkait akses ke arah hidup yang manusiawi dan bermartabat; dan *ketiga*, berkaitan dengan tanggung jawab sosial bahwa perwujudan keadilan sosial mengisyaratkan adanya tanggung jawab pemerintah dan solidaritas segenap warga negara.²⁸

Berdasarkan pada pengertian persatuan dan kesatuan Pancasila konsekuensinya dalam setiap sila senantiasa terkandung sila-sila lainnya. Maka dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terkandung pula sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan keadilan sosial, mengandung cita-cita kemanusiaan yaitu memenuhi hakikat adil, yaitu adil terhadap Tuhannya, terhadap diri sendiri serta harus adil terhadap sesama manusia yaitu orang lain dan masyarakat dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Sehingga pengertian keadilan sosial dapat disimpulkan sebagai berikut: bahwa dalam hidup bersama terdapat suatu keadilan sosial, karena hanya dengan demikianlah kepentingan dan kebutuhan hidup setiap warga manusia, bangsa dan negara dapat saling terpenuhi. Pada hakikatnya keadilan sosial adalah merupakan bawaan kodrat manusia yang bersifat

²⁸ Andreas Doweng Bolo, Bartolomeus Samho, Stephanus Djunatan, Sylvester Kanisius Laku, *Op.Cit*, hal. 254 -255.

monodualis sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta tertanam dalam hati sanubari manusia, yang memiliki kepentingan dan kebutuhan hidup mutlak, yang menjadi pangkal dasar keadilan sosial²⁹.

Keadilan sosial dapat kita definisikan sebagai keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses-proses ekonomis, politis, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat. Mengusahakan keadilan sosial dengan demikian berarti mengubah atau seperlunya membongkar struktur-struktur ekonomis, politis, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat yang menyebabkan segolongan orang tidak dapat memperoleh apa yang menjadi hak mereka.³⁰

3. Keadilan menurut John Rawls

Tahun 1971 muncul buku monumental yang menggagas konsep seputar keadilan John Rawls, *A Theory of Justice*. Peran keadilan adalah sebagai kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak dan direvisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.³¹ Mereka yang meyakini konsep keadilan yang berbeda bisa tetap sepakat bahwa institusi-institusi adalah adil ketika tidak ada pembedaan sewenang-wenang antar orang dalam memberikan

²⁹ Kaelan, *Op.Cit*, hlm. 415-419

³⁰ Franz Magnis Suseno, *Op.cit*, hlm. 426-427

³¹ John Rawls, *A Theory of Justice Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 3-4

hak dan kewajiban dan ketika aturan menentukan keseimbangan yang tepat antara tuntutan-tuntutan yang saling berseberangan demi kemanfaatan kehidupan sosial.³² Subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial,³³ yang harus berjalan dengan adil.³⁴

Menurut Rawls, penetapan arti paling dasar keadilan harus netral, artinya tidak boleh mengandalkan pandangan-pandangan filosofis dan ideologis tertentu. Rawls hanya bertolak dari dua pengandaian “tipis” saja yang dianggapnya tidak bisa dibantah, pertama, bahwa setiap orang ingin menjamin kepentingannya sendiri; kedua, bahwa manusia bersifat rasional dalam arti bahwa ia mampu bertindak tidak semata-mata secara emosional, melainkan berdasarkan kepentingannya.³⁵

Yang membedakan teori keadilan John Rawls dengan yang teori keadilan lainnya adalah dimensi moralnya. Oleh karena masyarakat belum diatur dengan baik, maka orang-orang harus kembali kepada posisi asali mereka untuk menemukan prinsip-prinsip keadilan yang benar. Posisi asali (*original position*) ini adalah keadaan dimana manusia

³² *Ibid*, hlm. 6

³³ *Ibid*, hlm. 7-8

³⁴ Andreas Doweng Bolo, Bartolomeus Samho, Stephanus Djunatan, Sylvester Kanisius Laku, *Op. Cit*, hlm. 243

³⁵ Franz Magnis-Suseno, *Pijar-pijar Filsafat dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan, dari Adam Mull ke Postmodernisme*, (Yogyakarta, Kanisius, 2005), hlm. 270-271

berhadapan dengan manusia lain sebagai manusia. Manusia tinggal dalam posisi yang rasional sebagai manusia, sebab pilihan prinsip-prinsip keadilan sendiri harus bersifat rasional pula.³⁶ Posisi asali setiap manusia sebagai person moral ditandai oleh ketidak tahuan dan keadaan memiliki: otonomi rasional (rasionalitas), otonomi penuh, kebebasan dan kesamaan (kesetaraan atau sebangun).³⁷ Ada tiga syarat yang perlu dipenuhi supaya manusia dapat sampai pada posisi asali, yaitu:³⁸

- a) Diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih seorang pribadi tertentu dikemudian hari. Dimana tidak seorang pribadi tidak mengetahui bakat, intelegensi, kekayaan, rencana hidup, termasuk generasi yang mana, situasi sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat dimana ia akan hidup. Karena abstraksi dari segala sifat individualnya maka orang mampu untuk sampai pada suatu pilihan yang unanim tentang prinsip-prinsip keadilan.
- b) Diandaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih dengan semangat keadilan, dengan kesediaan untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang telah dipilih. Sikap ini diperlukan karena sasaran-sasaran individual yang dituju harus dibagi rata kepada banyak orang,

³⁶ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta, Kanisius, 1982), hlm. 197

³⁷ Andreas Doweng Bolo, Bartolomeus Samho, Stephanus Djunatan, Sylvester Kanisius Laku, *Op.cit*, hlm. 243

³⁸ Theo Huijbers, *Op.cit*, hlm, 198

dan tidak semua orang menerima sesuai yang diinginkan, asal tidak melampaui batas-batas tertentu.

- c) Diandaikan bahwa tiap-tiap orang, terlebih dahulu mengutamakan mengejar kepentingan individunya dan baru kemudian kepentingan umum. Hal ini wajar karena orang ingin berkembang sebagai pribadi sekaligus memperhatikan kepentingan orang-orang terdekatnya, sehingga dalam menentukan prinsip keadilan kecenderungan ini harus diperhatikan juga.

Dengan bertolak dari posisi asli ini orang akan sampai pada suatu persetujuan asli (*original agreement*) tentang prinsip-prinsip keadilan, yang menyangkut pembagian hasil hidup bersama. Keadilan yang dihasilkan ditanggapi sebagai suatu kejujuran manusia sebagai manusia, suatu pendirian yang tidak dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan sampingan yang mengelabui mata.³⁹ Yang bagi Rawls dalam teorinya tentang keadilan disebut keadilan sebagai kejujuran, kesetaraan/sebangun (*justice as fairness*).

Menurut Rawls ada dua prinsip keadilan yaitu :⁴⁰ *pertama*, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang dan *kedua*, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat

³⁹ *Ibid*, hlm. 197

⁴⁰ Andreas Doweng Bolo, Bartolomeus Samho, Stephanus Djunatan, Sylvester Kanisius Laku, *Op.cit*, hlm. 244

diharapkan memberikan keuntungan bagi semua orang dan (b) semua posisi

dan jabatan terbuka secara sama bagi semua orang. Dari kedua prinsip itu, Rawls menegaskan kekuatan keadilan sebagai *fairness* berada pada keseimbangan dalam memandang tuntutan keadilan yang selain harus sebangun juga dimungkinkan penerimaan terhadap adanya ketidak samaan manakala hal itu memberikan keuntungan bagi semua pihak dan sekaligus memberikan prioritas pada kebebasan.

Dari kedua prinsip keadilan Rawls di atas, ada dua frase yang perlu diinterpretasi secara tepat, kedua frase tersebut adalah: a) keuntungan bagi setiap orang dan b) terbuka secara sama bagi semua orang. Interpretasi atas kedua frase tersebut mengandung empat prinsip, yaitu: pertama, dari sistem kebebasan natural; kedua dari sistem kesamaan liberal; ketiga dari kesamaan demokratis, dan keempat dari sistem aristokrasi struktural.⁴¹

Dari perspektif kebebasan natural, frase “keuntungan bagi setiap orang” dipahami sebagai efisiensi yang disesuaikan hingga bisa diterapkan pada berbagai lembaga sosial atau struktur dasar masyarakat. Frase “terbuka secara sama bagi semua orang” dipahami sebagai sistem sosial yang terbuka. Sistem kebebasan natural menegaskan bahwa, struktur dasar masyarakat memenuhi prinsip efisiensi dan dimana jabatan terbuka bagi mereka yang bisa dan mau berusaha meraihnya akan menuju

⁴¹ John Rawls, *Op.cit*, hlm. 78-89

pada distribusi yang adil. Penataan struktur dasar dianggap efisien apabila tidak ada peluang untuk mengubah distribusi ini sedemikian rupa hingga meningkatkan prospek sebagian atau sejumlah orang tanpa merendahkan prospek lainnya. Kelemahan sistem kebebasan natural adalah membiarkan pembagian distribusi dipengaruhi secara tidak sesuai oleh faktor-faktor dengan cara yang sewenang-wenang sehingga menimbulkan ketidakadilan jika dilihat dari sudut pandang moral.⁴²

Interpretasi dari sistem kesamaan liberal terhadap dua frase dalam prinsip teori keadilan Rawls berupaya untuk memperbaiki kelemahan pada kebebasan natural pada level moral dengan menambahkan kondisi prinsip kesamaan yang *fair* (simetris/sebangun, kejujuran) atas kesempatan pada kebutuhan akan terbukanya karier bagi semua orang yang punya keahlian. Posisi karier tersebut bukan hanya terbuka dalam arti formal, tetapi semua orang harus mempunyai peluang yang *fair* untuk mendapatkannya. Untuk mencegah kesewenang-wenangan, oleh karena itu diperlukan kondisi yang harus bisa dipaksakan kepada semua sistem sosial yang ada. Dimana perlu adanya lembaga politik dan hukum yang berfungsi mengatur dan sekaligus menjamin terbukanya kesempatan yang sama bagi semua orang.⁴³

⁴² Andreas Doweng Bolo, Bartolomeus Samho, Stephanus Djunatan, Sylvester Kanisius Laku, *Op.cit*, hlm. 244-245

⁴³ *Loc.cit*

Dari sistem aristokrasi struktural tidak ada upaya mengatur kontingensi-kontingensi sosial di luar yang dibutuhkan oleh kesamaan moral atas kesempatan, tapi keuntungan bagi orang-orang dengan bakat natural yang lebih besar dibatasi, hanya pada mereka yang memberikan manfaat bagi sektor masyarakat yang lebih miskin. Dengan demikian, gagasan bahwa orang yang punya kekuasaan harus menggunakan posisinya untuk menolong masyarakat tertentu dibatasi pada konsep aristokrasi struktural.⁴⁴

Menurut Rawls, sistem demokratis adalah pilihan yang terbaik karena perspektif demokratis menginterpretasi frase “terbuka secara sama bagi setiap orang” sebagai prinsip kesempatan yang adil bagi semua orang. Prinsip tersebut dikombinasikan dengan prinsip diferens (*the difference people*) yang diakui oleh Rawls sebagai prinsip yang paling tepat dalam mengungkap makna dari frase “keuntungan bagi setiap orang” dalam perspektif demokrasi. Interpretasi yang tepat untuk prinsip keadilan yang kedua adalah semua kesempatan harus terbuka secara adil bagi semua orang (kesamaan kesempatan yang *fair*) dan demi menjamin kesamaan kesempatan secara *fair* dan harus menguntungkan semua pihak, maka prinsip kesempatan yang sama secara *fair* ini harus dikombinasikan dengan prinsip *diferens*. Gagasan Rawls menggantikan prinsip efisien dengan prinsip diferens sejatinya membuka peluang bagi pihak-pihak yang

⁴⁴ *Ibid*, hlm 246

memiliki talenta yang berpotensi baik untuk mendapatkan keuntungan yang besar, dan bagi pihak-pihak yang kurang beruntung (minim talenta) untuk mendapatkan peluang guna meraih kesempatan memperoleh kondisi hidup yang lebih baik.⁴⁵ Hal ini dimungkinkan terjadi manakala struktur sosial terlebih dahulu diatur kembali sedemikian rupa sehingga tercipta keseimbangan perolehan manfaat atau nilai-nilai sosial dasar di antara kelompok yang beruntung dengan kelompok yang kurang beruntung.⁴⁶

Dinamika kebijakan tugas dan kewenangan lembaga pembuat Surat Keterangan Waris, meliputi penafsiran realita hukum baik yang menyangkut perilaku masyarakat serta lembaga pembuat Surat Keterangan Waris maupun teks pengaturan kebijakan terkait, akan dianalisis dengan menggunakan perspektif keadilan berdasarkan Filsafat Pancasila, UUD NKRI 1945 hingga peraturan perundang-undangan di Indonesia serta teori keadilan John Rawls. Diharapkan hasil dari analisis tersebut akan diperoleh upaya-upaya yang efektif dan efisien untuk melakukan rekonstruksi tugas dan kewenangan lembaga pembuat Surat Keterangan Waris yang berbasis nilai keadilan yang dapat mengakomodasi nilai-nilai dan kepentingan masyarakat khususnya para ahli waris serta pihak yang berkepentingan.

⁴⁵ *Loc.cit*

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 247

4. Teori Kewenangan sebagai Middle Theory

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hukum privat.⁴⁷

Ada perbedaan antara pengertian kewenangan (*authority. gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang Undang, atau dengan kata lain kekuasaan yang diatur melalui peraturan perundang-undangan. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian (*onderdeel*) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁸ Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁴⁹ Pengertian wewenang menurut H.D. Stout adalah:

⁴⁷ Ardiansyah, SH., MH, *Fokus Kajian Teori Kewenangan*, 2014, <https://customlawyer.wordpress.com/2014/09/18/fokus-kajian-teori-kewenangan/>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2019

⁴⁸ Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2018), hlm. 96-97

⁴⁹ Indroharto, *Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik*, dalam Paulus Efendie-Lotulong, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 65

“Bevoegdheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heft op de verkrijging en uitoefening van bestuurechtelijke bevoegdheden door publickrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer”⁵⁰

Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik).

Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).⁵¹ Kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi pihak lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu menurut kehendaknya. Kekuasaan tidak selalu diperoleh karena seseorang menjadi pegawai negeri, pejabat atau penyelenggara negara, dan dapat diperoleh dengan cara yang sah maupun cara yang tidak sah.⁵²

⁵⁰ Stout HD, *de Betekenissen van de Wet*, (W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1994, hlm. 102 dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok, Rajagrafindo Persada, 2018), hal. 98

⁵¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 35-36

⁵² Riawan Tjandra, *Op.cit*, hlm. 97

Dalam kewenangan di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, yang menurut P. Nicolai adalah sebagai berikut:

*“Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtsgevolg gericht zijn end us ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolgen ontstaan of teniet gaan). Een recht houdt in de (rechtens gegeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te verrichten of na te laten, of de (rechtens gegeven) aanspraak op het verrichten van een handeling door een ander. Een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten”.*⁵³

Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu).

Wewenang pemerintah (*bestuurs bevoegdheid*) itu berasal dari peraturan perundang-undangan. R.J.H.M. Huisman berpendapat sebagai berikut:

*“Een bestuursorgaan kan zich geen bevoegdheid toeigenen. Slechts de wet kan bevoegdheden verlenen. De wetgever kan een bevoegdheid niet alleen attribueren aan een bestuursorgaan, maar ook aan ambtenaren (bijvoorbeeld belastinginspecteurs, inspecteur voor het milieu enz.) of aan speciale colleges (bijvoorbeeld de kiesraad, de pachtkamer), of zelfs aan privaatrechtelijke rechtspersonen”.*⁵⁴

⁵³ Ridwan, *Op.cit*, hlm. 99

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 100

Organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh Undang Undang. Pembuat Undang Undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai (misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan dan sebagainya) atau terhadap badan khusus (seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah, atau bahkan terhadap badan hukum privat).

Selanjutnya secara teoretik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu :

- a. Atribusi; adalah wewenang pemerintah yang diperoleh dari perundangundangan⁵⁵ yang bersifat asli dengan kata lain organ pemerintah memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (*atributaris*).⁵⁶

⁵⁵ Agus Roni Arbaben, *Pengertian Kewenangan, Sumber-Sumber Kewenangan Dan Kewenangan Membentuk Undang-Undang*, 2017, <https://agusroniarbaben.wordpress.com/2017/06/03/pengertian-kewenangan-sumber-sumber-kewenangan-dan-kewenanganmembentuk-undang-undang/>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2019.

⁵⁶ Ridwan, *Op.cit*, hlm. 105

⁵⁸ Agus Roni Arbaben, *Op.cit*

b. Delegasi; adalah wewenang yang diperoleh atas dasar pelimpahan wewenang dari badan/organ pemerintahan yang lain, yang bersifat pelimpahan yang bersumber dari wewenang atribusi, dimana akibat hukum apabila wewenang tersebut dilaksanakan menjadi tanggung jawab penerima delegasi.⁵⁸ Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- 2) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
- 4) Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berhak untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- 5) Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.⁵⁷

⁵⁷ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, (Makalah pada Penataran Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998), hlm. 9-10, lihat juga pada J.B.J.M ten Berge, *Bescherming Tegen Overheid*, (W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1995), hlm. 89-90 dalam Ridwan, *Op.cit*, hlm. 104

c. Mandat; adalah pelimpahan wewenang yang pada umumnya dalam hubungan rutin antara atasan dengan bawahan, kecuali dilarang secara tegas oleh perundang-undangan, dimana akibat hukum apabila wewenang tersebut dilaksanakan menjadi tetap menjadi tanggung jawab pemberi mandat.⁵⁸

Dalam kepustakaan terdapat pembagian mengenai sifat wewenang pemerintahan terutama dalam kaitannya dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*beschikkingen*) oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal ada keputusan yang bersifat terikat, fakultatif dan bebas. Indriharto⁵⁹ mengatakan bahwa: *pertama*, wewenang pemerintah yang bersifat terikat, yakni terjadi jika peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil, dengan kata lain, terjadi apabila peraturan dasar yang menentukan isi dari keputusan yang harus diambil secara terinci, maka wewenang pemerintahan semacam itu merupakan wewenang yang terikat; *kedua*, wewenang fakultatif, terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-

⁵⁸ Agus Roni Arbaben, *Op.cit*

⁵⁹ Disarikan dari Indriharto, *Usaha Memahami Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 99-101, dalam Ridwan, *Op.cit*, hlm. 107-108

hal atau keadaankeadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya; *ketiga*, wewenang bebas, yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.

Wewenang bebas dari pemerintah tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan peraturan kebijakan yang sering disebut dengan *freies ermessen*. Bachsan Mustafa menyebutkan bahwa, *freies ermessen* diberikan kepada pemerintah mengingat fungsi pemerintah atau administrasi negara yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum yang berbeda dengan fungsi kehakiman untuk menyelesaikan sengketa antar penduduk. Keputusan pemerintah lebih mengutamakan pencapaian tujuan atau sasarannya (*doelmatigheid*) daripada sesuai dengan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*).⁶⁰ Peraturan kebijakan hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, karenanya tidak dapat mengubah ataupun menyimpangi peraturan perundang-undangan.⁶¹

⁶⁰ Bachsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 55

⁶¹ Ridwan, *Op.cit*, hlm.175

Bagir Manan menyebutkan ciri-ciri peraturan kebijakan sebagai berikut:⁶²

- a. Peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan.
- b. Asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijakan.
- c. Peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara *wetmatigheid*, karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan peraturan kebijakan tersebut.
- d. Peraturan kebijakan dibuat berdasarkan *freies Ermessen* dan ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat peraturan perundang-undangan.
- e. Pengujian terhadap peraturan kebijakan lebih diserahkan pada *doelmatigheid* dan karena itu batu ujinya adalah asas-asas pemerintah yang baik.
- f. Dalam praktik diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis aturan, yakni keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain, bahkan dapat dijumpai dalam bentuk peraturan.

Teori Kewenangan digunakan untuk semakin mempertajam analisis dan memaparkan tentang hambatan-hambatan tugas dan kewenangan lembaga pembuat Surat Keterangan Waris saat ini. Hasil dari analisis berdasarkan teori kewenangan digunakan untuk melakukan

⁶² *Ibid*, hal. 178 - 179

rekonstruksi penerapan dan penguatan terhadap asas kesatuan lembaga pembuat Surat Keterangan Waris yang berbasis nilai keadilan.

5. Teori Hukum Progresif sebagai Applied Theory

Hukum progresif bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi membangun kehidupan ber hukum dalam masyarakat. Hukum progresif mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Progresif tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral kemanusiaan.⁶³

Gagasan Hukum Progresif muncul dari suasana ketidak puasan terhadap kinerja penegakan hukum yang kerap berperspektif positivistic, terpaku pada teks dalam undang-undang tanpa mau menggali lebih dalam keadilan yang ada di masyarakat. Gerakan Hukum Progresif merupakan bagian dari proses *searching for the truth* (pencarian kebenaran) yang tidak pernah berhenti.⁶⁴ Hukum Progresif pada

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*, (Jurnal Hukum Progresif Vol.1 Nomor 1 April 2005, hlm. 1

⁶⁴ Suteki, *Op.cit*, hlm. 8

prinsipnya bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan perilaku (*rules and behavior*)⁶⁵

Gerakan hukum progresif berangkat dari tiga asumsi dasar. Pertama, mengenai pandangan tentang hubungan antara hukum dan manusia, bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Sehingga setiap kali ada permasalahan hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki dan bukan manusianya yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan kedalam skema hukum.⁶⁶ Kedua, Hukum Progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan manusia. Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi kedalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian terhadap rakyat dan lain-lain. Inilah hakekat “hukum yang selalu dalam proses untuk terus menjadi” (*law as a process, law in the making*).⁶⁷ Ketiga, hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak berhati nurani. Dalam menjalankan hukum tidak

⁶⁵ *Loc.cit*

⁶⁶ Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hlm. 6

⁶⁷ *Loc.cit*

hanya sekedar kata-kata hitam putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan spiritual, dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.⁶⁸

Atas ketiga dasar asumsi tersebut, kriteria Hukum Progresif sebagai berikut:⁶⁹

- a. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
- b. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat.
- c. Hukum Progresif adalah “hukum yang membebaskan” meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik, melainkan juga pada ranah teori;
- d. Bersifat kritis dan fungsional, karenanya tidak henti-hentinya melihat kekurangan yang ada dan menemukan jalan untuk memperbaikinya.

Hukum Progresif ingin memasukkan perilaku sebagai unsur penting dalam hukum dan lebih khusus lagi dalam penegakkan hukum.

⁶⁸ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2009) dalam Widhi Handoko, *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide dan Realitas*, (Bogor, Roda Publika Kreasi, 2019), hlm. 44

⁶⁹ Satjipto Raharjo, *Op.cit*, hlm. 3

Menurut Satjipto Raharjo, pengalaman di bidang hukum di Indonesia masih kental dengan “pengalaman hukum” daripada “pengalaman perilaku”. Proses hukum masih lebih dilihat sebagai proses peraturan daripada perilaku mereka yang terlibat disitu. Sehingga untuk mengatasi stagnasi maka aspek perilaku penting untuk dilihat, diperhatikan dan dibicarakan secara sungguh-sungguh. Perilaku menjadi bagian integral dari hukum, sehingga dalam memajukan hukum harus melibatkan pula bagaimana peran perilaku di situ.⁷⁰

Dalam gerakan hukum progresif, manusia berada di atas hukum. Yang artinya hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia, hukum progresif bertumpu pada manusia sehingga membawa konsekuensi pentingnya kreatifitas dalam konteks penegakan hukum selain juga untuk mengatasi ketertinggalan hukum, ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum bila perlu melakukan *rule breaking*, yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, yaitu hukum yang membuat bahagia.⁷¹

Spirit hukum progresif adalah spirit pembebasan. Pembebasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁷²

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 7

⁷¹ Suteki, *Op.cit*, hlm.9

⁷² *Ibid*, hlm. 10

- a. Pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asas dan teori yang selama ini dipakai.
- b. Pembebasan terhadap kultur penegakan hukum (*administration of justice*) yang selama ini berkuasa dan dirasa menghambat usaha hukum untuk menyelesaikan persoalan.

Hukum progresif memiliki karakter yang progresif dalam hal sebagai berikut:⁷³

- a. Bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dan oleh karenanya memandang hukum selalu dalam proses menjadi (*law in the making*).
- b. Peka terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik lokal, nasional maupun global.
- c. Menolak *status quo* manakala menimbulkan dekadensi, suasana korup dan sangat merugikan kepentingan masyarakat, sehingga menimbulkan perlawanan dan pemberontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran studi adalah sebuah konstruksi berpikir yang akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian, untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep dasar ini penulis ungkapkan dalam konsep

⁷³ *Ibid*, hlm. 11

dasar diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian. Kedudukan teori dalam penulisan disertasi ini adalah sebagai langkah untuk menyusun deskripsi dan pemahaman sampai pada tataran maknanya/ menemukan makna yang sesungguhnya terjadi (baik *preskriptif* atau *hermeneutic*) terhadap kelompok masyarakat yang hendak diteliti. Penelitian ini pada akhirnya akan dikaji dengan *Applied Theory, Middle Theory and Grand Theory*.

Permasalahan pertama kebijakan kelembagaan Surat Keterangan Waris yang belum berbasis nilai keadilan akan dikaji dengan *middle theory* di antaranya teori Konflik Ralf Dahrendorf dan teori Kewenangan, merupakan teori yang cukup relevan dengan situasi sistem pemerintahan dan hukum Indonesia saat ini yang sedang mengalami masa transisi, dari sistem pemerintahan sentralistis dengan hukum represifnya menuju pemerintahan yang terdesentralisasi dengan lebih mengedepankan hukum yang lebih akomodatif terhadap keinginan masyarakat dan menghargai nilai demokrasi. Khususnya dalam kajian penelitian ini akan diketengahkan terkait dengan banyaknya kelembagaan terkait dengan kewenangan dan tugas dalam pembuatan dan penetapan Surat Keterangan Waris (SKW), yang selama ini untuk tugas kewenangan tersebut belum sesuai dengan kompetensi kelembagaannya. Serta belum sesuai dengan konstitusi, pada akhirnya

menyimpang dari nilai keadilan (belum berbasis nilai keadilan khususnya keadilan Pancasila).

Selanjutnya pada permasalahan kedua yaitu tentang hambatan-hambatan tugas dan kewenangan lembaga pembuat Surat Keterangan Waris saat ini akan dikaji dengan applied theory, diantaranya yaitu Teori Hukum Progresif digunakan untuk menganalisis Teori ini akan didukung dengan teori Hukum Responsif dan Pluralisme Hukum pada tugas Lembaga “SKW” untuk mengkaji tarik ulur berbagai kepentingan lembaga “SKW” dalam kebijakan lembaga yang diberi kewenangan membuat dan menetapkan Surat Keterangan Waris (SKW), tarik ulur berbagai kepentingan yang terjadi serta akan memberikan arahan serta koreksi terhadap hambatan dan kelemahan sistem kebijakan tugas dan kewenangan lembaga pembuat Surat Keterangan Waris, dimana kondisi saat ini masih sarat dengan birokrasi dan prosedur, dan sangat berpotensi meminggirkan kebenaran, keadilan, kebahagiaan, dan kesejahteraan masyarakat khususnya para ahli waris.

Berdasarkan uraian di atas, teori atau konsep hukum progresif ini akan menjadi dasar pijakan dan pemikiran untuk melakukan telaah kritis bekerjanya hukum dalam masyarakat, digunakan untuk menganalisis perilaku individu-individu dalam masyarakat dan pejabat publik (Lurah/Kepala Desa, Notaris, Balai Harta Peninggalan, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama) yang terkait dengan pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW). Apakah hukum pada implementasinya sudah sesuai dengan

nilai-nilai Pancasila atau belum serta menelaah berbagai faktor dominan yang mempengaruhi bekerjanya hukum itu dalam tataran implementasinya pada pemegang peran dan masyarakat, yaitu apakah penguasa dalam menerapkan kebijakannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional (sesuai dengan Pancasila sebagai Falsafah Negara dan UUD NKRI 1945 sebagai konstitusi negara).

Selebihnya permasalahan ketiga tentang rekonstruksi kebijakan kelembagaan “SKW” akan dikaji dengan Grand Theory diantaranya Teori Fairness Justice John Rawl, Teori Model Masyarakat Prismatic Fred W Riggs; The Theory of Prismatic Society dan teori Bekerjanya Hukum Chmabliss-Seidman, yaitu dengan menunjukkan sifat dan kearah mana hukum sebaiknya akan dibangun dan ditegakkan, dalam koondisi masyarakat yang pluralisme (majemuk), sehingga dapat memberikan keadilan dan kebahagiaan bagi para ahli waris atau pihak-pihak yang terkait.

Berikutnya penulisan disertasi diketengahkan titik tolak acuan sebagai kerangka alur pikir disertasi. Teori dalam disertasi ini memberikan sebuah gambaran dan penjelasan dari alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsisi yang disusun secara sistematis.

Secara umum, teori mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*), dan pengendalian (*control*) suatu gejala.⁷⁴


Dalam kaitannya dengan kegiatan penelitian disertasi ini, maka fungsi teori yang telah peneliti ketengahkan akan digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup, atau konstruksi dalam domain judul dan permasalahan yang peneliti ketengahkan untuk, yang akan diteliti. Fungsi acuan teori ini juga untuk merumuskan apa yang telah peneliti alami dan dialami sendiri oleh peneliti baik sebagai *quasi observation* (diamati, dilihat, didengar) atau sebagai *participant observation* (terlibat langsung sebagai pelaku/Notaris-PPAT) dan menyusun instrumen penelitian, karena pada dasarnya itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif. Selanjutnya fungsi acuan teori ini juga digunakan mengungkap (*to Explore*), memberikan kritik terhadap kelembagaan yang tidak kompeten atas SKW (*to Criticize*) dan membahas hasil penelitian untuk mengetahui (*to Understand*), tujuannya untuk memberi solusi dan menemukan asas, konsep atau teori baru, sehingga penelitian ini selanjutnya dapat digunakan untuk memberikan saran atau rekomendasi dan upaya pemecahan masalah yang diajukan dalam permasalahan disertasi ini. Dalam landasan teori perlu dikemukakan deskripsi teori, dan kerangka berfikir (acuan teori), sehingga selanjutnya

⁷⁴ Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Cv. Alfa Beta, 2010). Hlm. 53

dapat dirumuskan jawaban-jawaban dalam permasalahan yang sesuai dengan domain dan problem yang diteliti dan instrumen penelitian.

Selanjutnya operasionalisasi dan implementasi penggunaan *applied theory*, *middle theory* dan *grand theory*, dalam membahas setiap permasalahan disertai ini dapat penulis gambarkan dalam ragaan alur pikir dalam kerangka teori alur disertai sebagai berikut:

Ragaan 2:



Ragaan: Kerangka Teori Alur Pikir Disertasi

H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma konstruktivisme, yang tergolong dalam kelompok paradigma non-positivistik. Paradigma merupakan suatu sistem filosofis utama, induk atau “payung” yang terbangun dari ontologi, epistemologi dan metodologi tertentu, yang masing-masingnya terdiri dari satu “set” *belief* dasar atau *worldview* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan.⁷⁵ E.G Guba dan Y.S. Lincoln membedakan paradigma berdasarkan pada jawaban masing-masing terhadap 3 (tiga) “pertanyaan mendasar” yang menyangkut⁷⁶:

- a. *Ontologis*, yaitu pemahaman bentuk dan sifat ciri realitas, berikut apa yang dapat diketahui mengenai hal ini. Konstruktivisme adalah realitas majemuk dan beragam, berdasarkan pengalaman sosial dan individual, lokal dan spesifik, bersifat relativisme. *Ontologi* penelitian ini mengasumsikan bahwa hukum dalam kebijakan tugas dan kewenangan lembaga pembuat Surat Keterangan Waris adalah sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan ekonomi para ahli waris, dan kepentingan dalam sistem pendaftaran tanah. Kebijakan tugas dan kewenangan lembaga pembuat Surat Keterangan Waris yang

⁷⁵ Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, (Semarang, Pidato Pengukuhan disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 4 November 2010), hlm. 16

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 18 - 19

tereprsentasikan dalam norma-norma, kaidah-kaidah dan nilai-nilai hukum yang oleh negara telah dianggap adil, namun pada kenyataannya telah mengakibatkan ketidakadilan bagi para ahli waris dan pihak-pihak yang berkaitan.

b. *Epistemologis* ke dalam mana termasuk pula pernyataan *Aksiologis*, yaitu pemahaman sifat hubungan atau relasi antara individu atau kelompok masyarakat dengan lingkungan atau segala yang ada di luar dirinya, termasuk apa yang dapat diketahui tentang hal ini. Konstruktivisme adalah transaksional/subjektivis, dimana peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif, temuan di 'cipta'/di'konstruksi' bersama. Pejabat atau pegawai kelurahan/desa serta kecamatan, pejabat atau pegawai Balai Harta Peninggalan, Notaris– PPAT, Hakim di lingkungan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, Pejabat atau pegawai BPN, termasuk *stakeholders*, sebagai individu dan lingkungannya atau yang bukan dirinya terhubung/terkait secara interaktif dan merupakan hasil transaksi/negosiasi/mediasi. Selain itu pengetahuan tersebut ditentukan atau dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dipegang/dianut oleh masingmasing pihak tersebut, sehingga bersifat subyektif.

c. *Metodologis*, atau sistem metode dan prinsip yang diterapkan oleh individu di dalam observasi atau investigasinya dari *constructivism* adalah *hermeneutical dan dialectic*.⁷⁷ Hermeneutika yaitu salah satu jenis filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Nama hermeneutika diambil dari kata kerja dalam bahasa Yunani *hermeneuein* yang berarti, menafsirkan, memberi pemahaman, atau menerjemahkan. Yang menekankan empati dan interaksi dialektik antara peneliti dengan informan untuk merekonstruksi realitas yang diteliti melalui metode *kualitatif* seperti *participant observation* dan *quasi observation*.

Kriteria kualitas penelitian bersifat *authenticity* dan *reflectivity*, sejauh mana temuan merupakan refleksi otentik dari realitas yang dihayati oleh para pelaku sosial.⁷⁸ Tujuan penelitian adalah melakukan rekonstruksi kebijakan pembuatan Surat Keterangan Waris secara dialektik antara peneliti dan dengan para pemegang peran yang diteliti.

⁷⁷ . *Hermeneutic* lebih spesifik terhadap keadaan atau sifat yang terdapat pada suatu penafsiran. Sumaryono, menjelaskan bahwa secara etimologis, kata “*hermeneutic*” berasal dari bahasa Yunani *hermeneuein* yang berarti “menafsirkan”, dan dari kata *hermeneuin* ini dapat ditarik kata benda *hermeneia* yang berarti “penafsiran” atau “interpretasi” dan kata *hermeneutes* yang berarti interpreter (penafsir) dalam E . Sumaryono, *Hermeneutika: Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius. 1999). Lihat pula dalam Frederick A. Olafson, 1986. *History and Theory Vol. 25, No. 4, Beiheft 25: Knowing and Telling History: The Anglo-Saxon Debate (Dec., 1986), pp. 28-42 in JOURNAL ARTICLE; Hermeneutics: "Analytical" and "Dialectical" Published by: Wiley for Wesleyan University DOI: 10.2307/2505130 <https://www.jstor.org/stable/2505130> Page Count:* 15. diakses, tanggal 23 April 2020.

⁷⁸ Yesmil Anwar & Adang., 2008. *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta; 2008) hlm. 64.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian kualitatif. Melalui penggunaan metode kualitatif diharapkan dapat ditemukan makna-makna yang tersembunyi dibalik objek maupun subjek yang akan diteliti. Pada tradisi penelitian kualitatif tidak dikenal populasi karena sifat penelitiannya adalah studi kasus. Objek yang diteliti berupa domain-domain atau situasi sosial tertentu yang meliputi tempat, pelaku dan kegiatan. Sampel yang disebut sebagai informan ditentukan secara *purposive*⁷⁹. Yang dikenal adalah *key-informan*, informan yang jumlahnya tidak ditentukan secara limitatif melainkan mengikuti prinsip *snowball*. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Pada penelitian kualitatif⁸⁰ interpretif atau konstruktif maka motif penelitian adalah untuk (1) *to explore* (2) *to criticize* (3) *to understand* sebagaimana telah disinggung sebelumnya.

Penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam ranah *legal pluralism approach*, pendekatan ini dilakukan untuk memahami hukum dalam tiga konteks, yaitu masyarakatnya, negara dan juga dari aspek *natural law* (*moral, ethic dan religion*), dimana yang menjadi pegangan dasar adalah

⁷⁹ Sampel yang disebut sebagai informan ditentukan secara *purposive* yaitu sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan tujuan penelitian, yang memiliki ciri-ciri khusus dan *esensial*. Semua ini tergantung pada pertimbangan atau penilaian (*judgment*) dari peneliti. Oleh karena itu, *purposive sampling* juga disebut dengan *Judgmental Sampling* yaitu *key-informan, informan* yang jumlahnya tidak ditentukan secara limitatif melainkan mengikuti prinsip *snowball*. Lihat, Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Unit Penerbitan dan Percetakan APMP YKPN, Yogyakarta, 1993, hlm. 119-120

⁸⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Rake Sarasin, Yogyakarta, 2002, hlm. 165-168

bahwa interaksi terus-menerus dari semua elemen tersebut yang bernilai penting, bukan dari kekuatan dan statusnya.⁸¹

3. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan adalah pendekatan *sosio legal*. *Sosio legal* adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat, dan merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁸²

Metode penelitian *socio legal* diperlukan untuk menjawab masalah-masalah ketidak-adilan, bekerja atau tidak bekerjanya hukum, menguji efektifitas serta kegunaan peran, kewenangan, serta upaya-upaya konstruktif pembaharuan hukum dimungkinkan untuk dilakukan. Metode *sosio legal* merupakan pendekatan yang sekaligus untuk Menafsirkan makna simbol dan fakta-fakta hukum secara *preskriptif* maupun secara *hermeneutic and dialectical* sebagai upaya untuk memberikan jawab atas *gap* (penyimpangan, kesenjangan atau jurang pemisah), yang tidak

⁸¹ Werner Menski, Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global Sistem Eropa, Asia dan Afrika *Comparative Law In A Global Context*, (Bandung, Nusa Media, 2012, diterjemahkan dari Werner Menski, *Comparative Law In A Global Context* (UK: Cambridge University Press, 2008)), hlm. 815-816 dalam Robert Bogdan & Steven J Taylor, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Penerjemah: A. Khozin Afandi), Usaha Nasional, Surabaya, 1993, hlm. 30-31.

⁸² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm.103.

semata-mata mengandalkan pada upaya keadilan berbasis norma atau teks (*legal justice*), melainkan memberikan tautan konteks sosial yang mempengaruhi cita rasa keadilannya (*social justice*).⁸³ Pendekatan penelitian ini menurut penulis paling relevan untuk menganalisis dan mengkaji dan selanjutnya merekonstruksi kebijakan tugas dan kewenangan lembaga pembuat Surat Keterangan Waris berbasis nilai keadilan.

Brian Z. Tamanaha mengemukakan bahwa memahami hukum itu berada dan bekerja, karena menurut Tamanaha: “law is d mirror of society, which functions to maintain social order”⁸⁴ artinya bahwa pada dasarnya dalam hubungan hukum dan masyarakat itu terdapat hubungan yang menunjukkan adanya dua komponen ide dasar. Dalam komponen ide pertama bahwa hukum adalah cermin masyarakat, sedang dalam ide kedua menunjukkan bahwa fungsi hukum itu untuk menjaga ketertiban sosial (*social order*) dengan mempertahankan dan menegakkan aturan-aturan dalam hubungan sosial. Di dalam ide dasar yang kedua itu terdiri dari tiga elemen, yaitu: *custom consent*, *morality reason*, dan *positive law*.⁸⁵ Peneliti berusaha untuk menangkap makna (*meanings*) yang ada di balik

⁸³ Herlambang P, Wiratraman, *Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya*, diakses dari <https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/penelitian-sosio-legal-dalamtun.pdf>, pada tanggal 25 Juli 2019.

⁸⁴ Brian Z Tamanaha, *A General Jurisprudence of Law and Society* (New York, 2006), hlm 1. Bandingkan juga pendapat Ehrlich, bahwa hukum itu tidak muncul dalam teks, dalam pengadilan, dan dalam ilmu hukum, melainkan dalam masyarakat. Periksa W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan* (Susunan II), terjemahan Muhammad Arifin (Jakarta, 1994), hlm.104

⁸⁵ Brian Z Tamanaha, *Ibid*, hlm. 2-4

empirik itu, maka dalam penelitian ini konstruksi realitas sosial yang ada akan ditelusuri melalui interaksi antara dan sesama informan serta objek observasi dengan menggunakan metode pendekatan *hermeneutik*.⁸⁶

Metode *hermeneutik* dipakai untuk menafsirkan teks, dalam hal ini teks yang berkaitan dengan perundang-undangan yang menyangkut kebijakan tugas dan kewenang lembaga pembuat Surat Keterangan Waris (Pasal 111 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan perundangan lainnya) dan teks hukum yang hidup (*living law*) dalam realitas masyarakat serta dalam masyarakat hukum adat yang juga mempunyai pengaturan tersendiri terhadap sistem pembagian hak

⁸⁶ Hermeneutik berasal dari bahasa Yunani *hermeneuier* yang secara etimologi berarti menafsirkan dan secara harfiah berarti penafsiran/interpretasi. Hermeneutik sangat dibutuhkan untuk memahami hukum karena hukum tidak saja berupa teks tertulis melainkan banyak menampilkan simbol-simbol, gambar, tanda, warna, dan gerakan, hlm ini karena hukum itu senantiasa berada dalam ranah kehidupan manusia sehingga hukum tidak terlepas dari unsur bahasa, ucapan, tindakan, historis, pengalaman, budaya, sosial, dan politik. Keadaan ini menjadikan hukum sarat nilai yang dapat dipahami maknanya bila digali dengan menimbang konteksnya dalam arti memahami kondisi, *social setting*, dan tujuan yang ada saat teks-teks dibuat. Periksa Esmi Warassih, "Mengapa Harus Legal Hermeneutik" (Makalah *key note speaker* Seminar *Legal Hermeneutics* sebagai Alternatif Kajian Hukum, FH-UNDIP, Semarang, 24 November 2007), hlm. 1-2; Bandingkan Soetandyo Wignjosobroto yang menyatakan bahwa pendekatan hermeneutik adalah pendekatan untuk memahami objek (produk perilaku manusia yang berinteraksi atau berkomunikasi dengan sesamanya), dari sudut perilaku aksi-interaksi (yang disebut "aktor") itu sendiri. Maksudnya ialah tatkala mereka itu di tengah terlibat atau melibatkan diri di/ke dalam suatu proses sosial, termasuk juga proses-proses sosial yang juga relevan dengan permasalahan hukum. Pendekatan hermeneutik berasumsi secara paradigmatis bahwasanya setiap bentuk dan produk perilaku antar-manusia itu --dan karena itu juga produksi hukum, baik yang *in abstracto* maupun yang *in concreto*--akan selalu ditentukan oleh interpretasi yang dibuat dan disepakati para pelaku yang tengah terlibat dalam proses itu, yang tentu saja akan memberikan keragaman makna pada fakta yang sedang dikaji sebagai objek. Pendekatan ini, dengan strategi metodologisnya menganjurkan *to learn from the people*, mengajak para pengkaji hukum agar juga menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif para pengguna dan/atau pencari keadilan. Periksa Soetandyo Wignjosobroto (Hukum, Metode dan...), *Op. Cit.*, hlm. 105

waris mereka (penguasaan, penggunaan, kepemilikan dan pemanfaatan hak atas tanah adat).

4. Sumber Data Penelitian

Karena tradisi penelitian disertasi ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka data-data dalam penelitian tidak berupa angka-angka namun berupa informasi yang berupa kata-kata. Sumber data primer utama adalah para *stakeholders* yang terkait dalam pembuatan Surat Keterangan Waris, sebagai informan kunci adalah notaris, kepala desa/lurah dan camat, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama, Balai Harta Peninggalan, sedangkan informan selanjutnya ditentukan secara *snowball* yang terdiri dari beberapa informan sebagai berikut: Kantor Pertanahan, pengacara, karyawan bank/lembaga keuangan khususnya bagian legal, masyarakat pembuat Surat Keterangan Waris, dosen pengajar.

Data sekunder yaitu data yang diambil secara tidak langsung atau yang telah terlebih dahulu dikumpulkan orang lain di luar dari penelitian sendiri. Adapun data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, terdiri dari:
 - 1) UUD Negara Republik Indonesia 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 3) *Instruksi Voor de Gouvernements Landmeters* dalam Stbl. 1916 Nomor 517.
 - 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.

- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - 6) Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
 - 7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 - 8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - 9) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 - 10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
 - 11) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
 - 12) Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
 - 13) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 14) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - 15) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa.
 - 16) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 - 17) Surat Keputusan Departemen Dalam Negeri Direktorat Pendaftaran Tanah No. DPT/12/63/12/69
 - 18) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 - 19) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 - 20) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yang terkait dengan objek kajian penelitian hukum ini.

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, surat kabar, majalah mingguan, bulletin dan internet juga dapat menjadi bahan bagi penelitian ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan objek kajian penelitian hukum ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data dengan cara yang sesuai dengan penelitian sehingga peneliti akan memperoleh data yang lengkap baik secara lisan maupun tertulis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, interpretasi dokumen (teks) dan *personal experience*. Sesuai dengan paradigma penelitian ini, dalam melakukan observasi peneliti akan mengambil posisi sebagai *fasilitator* dengan menggunakan prinsip *participant observer*. *Indepth interview* dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka (*open ended*), namun tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pertanyaan-pertanyaan tertutup (*close ended*) terutama untuk informan yang memiliki banyak informasi tetapi ada kendala dalam mengelaborasi informasinya tersebut. Bias dari *interview* atau observasi dapat terjadi dalam penelitian. Untuk itu diperlukan *filter* dengan cara menggunakan optik pengalaman hidup informan/responden terkait dengan bahasa, gender, keragaman tradisi,

kelas sosial, ras dan etnis, dan hal-hal lain seperti pendidikan, usia dan agama. Adapun *key persons*, informan serta responden penelitian ini telah disebutkan pada sumber data penelitian di atas. Responden selanjutnya akan ditentukan secara *snowball* sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

Penelitian ini akan dilengkapi dengan *library research* tentang teoriteori yang mendukung analisis problematika yang diajukan maupun hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan kewenangan lembaga pembuat Surat Keterangan Waris. Pendapat para ahli di bidang hukum dan sosial budaya (melalui media informasi) juga akan dijadikan rujukan untuk mendukung data empirik yang diperoleh.


6. Teknik Analisis Data

Terhadap data primer, digunakan teknik analisis data tipe Strauss dan J. Corbin,⁸⁷ yaitu dengan menganalisis data sejak peneliti berada di lapangan. Data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif dalam arti melihat makna yang mendalam dari setiap data yang telah dikumpulkan. Peneliti akan melakukan klasifikasi data melalui proses *indexing*, *shorting*, *grouping*,

⁸⁷ A. Strauss and J. Corbin, Busir, *Qualitative Research: Grounded Theory Procedure and Techniques* (London: Sage Publication, 1990), hlm. 19 dalam Widhi Handoko, Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pertanahan Berbasis Nilai Keadilan Sosial” (Studi Tentang Stelsel Publisitas Negatif Berunsur Positif Pada Sistem Birokrasi dan Pelayanan Publik Badan Pertanahan Nasional), Disertasi Program Doktoral Ilmu Hukum, Undip, 2010. Hlm. 35-40

dan *filtering*. Setelah data dari hasil penelitian dianggap *valid* dan *reliable*, langkah berikutnya adalah melakukan rekonstruksi dan analisis secara kualitatif untuk menjawab problematika yang menjadi fokus studi penelitian ini. Langkah-langkah teknik analisis data penelitian ini mengikuti model interaktif analisis data seperti yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman,⁸⁸ yang bergerak dalam tiga siklus kegiatan, sebagaimana dijelaskan dalam ragaan ini:

Ragaan 3: Model Interaktif Analisis Data Kualitatif



Model Interaktif Analisis Data Kualitatif
Sumber: Adaptasi dari Matthew B. Miles and A. Michael Huberman (1992).


Pada ragaan tersebut dijelaskan bahwa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Simpulan yang dimaksud bukanlah simpulan yang bersederajat dengan generalisasi. Terhadap data sekunder, dalam mencari kebenaran umum akan dilakukan dengan

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 374, dan lihat pula Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 20-22 lihat pula Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Kualitatif: Dasar-dasar Penelitian*, Usaha Nasional, Surabaya, 1993, hlm. 31-32. dalam Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar & Aplikasinya*, Yayasan Asah Asih Asuh, Malang, 1990, hlm. 80.

menggunakan logika deduktif khususnya pada saat analisis awal (penggunaan teori-teori), namun tidak tertutup kemungkinan dilakukan analisis dengan menggunakan logika induktif terhadap kasus-kasus pembuatan Surat Keterangan Waris yang telah terdokumentasi dalam bentuk hasil-hasil studi, pencatatan maupun dari hasil penelitian.

7. Validasi Data

Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan validasi data dengan menggunakan metode triangulasi, penulis dapat menekankan pada metode kualitatif, metode kuantitatif dan dapat juga dengan menekankan pada kedua metode tersebut. Sebagaimana penulis gambarkan pada ragaan 4 di bawah ini:



Ragaan 4. Triangulasi Penelitian Kualitatif.
 Sumber: *Quantitative and Mixed Methods Approaches.*
 SAGE Publications

Widhi Handoko memberi penjelasan bahwa bentuk dan strategi penelitian terarah pada penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam baik pada kondisi maupun proses, dan juga hubungan atau saling keterkaitannya mengenai hal-hal pokok yang ditemukan pada sasaran penelitian. Metode ini dipilih karena adanya ketepatan strategi dengan hasil yang ingin dicapai dan kesesuaiannya dengan paradigma yang digunakan. Penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan yang berjenis penelitian kebijakan dengan bentuk studi kasus terpancang tunggal karena karakteristik lokasi atau konteksnya yang seragam.⁸⁹

Menurut Widhi Handoko, triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif. Dalam kaitannya dengan hal ini, dinyatakan bahwa terdapat empat macam teknik triangulasi, yaitu (1) triangulasi data/sumber (*data triangulation*), (2) triangulasi peneliti (*investigator triangulation*), (3) triangulasi metodologis (*methodological triangulation*), dan (4) triangulasi teoritis (*theoretical triangulation*). Pada dasarnya triangulasi

⁸⁹ Widhi Handoko, *Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pertanahan Berbasis Nilai Keadilan Sosial*” (*Studi Tentang Stelsel Publisitas Negatif Berunsur Positif Pada Sistem Birokrasi dan Pelayanan Publik Badan Pertanahan Nasional*), Disertasi Program Doktorat Ilmu Hukum, Undip, 2010, hlm. 46-47, dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2007), lihat dalam Norman K. Denzin dan Y. Vonna S. Lincoln, *Introduction: Entering The Field of Qualitative Research*, (California, Sage Publication, 1994), lihat pula dalam H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Surakarta, Penerbit Universitas Sebelas Maret, 2006), hlm. 11-23

ini merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multiperspektif. Artinya untuk menarik simpulan yang mantap, diperlukan tidak hanya dari satu sudut pandang saja.

Model penelitian triangulasi data yang mengarahkan penulis dalam mengambil data harus menggunakan beragam sumber data yang berbedabeda. Artinya data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya apabila digali dari beberapa sumber data yang berbeda. Oleh karena itu triangulasi data sering pula disebut sebagai triangulasi sumber. Teknik triangulasi sumber dapat menggunakan satu jenis sumber data misalnya informan, tetapi beberapa informan atau narasumber yang digunakan perlu diusahakan posisinya dari kelompok atau tingkatan yang berbeda-beda. Teknik triangulasi sumber dapat pula dilakukan dengan menggali informasi dari sumber-sumber data yang berbeda jenisnya, misalnya narasumber tertentu, dari kondisi tertentu, dari aktivitas yang menggambarkan perilaku orang, atau dari sumber yang berupa catatan atau arsip dan dokumen.

8. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan sepengetahuan penulis terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada, bahwa penelitian yang berkaitan dengan Kebijakan Tugas Dan Kewenangan Lembaga Pembuat Surat Keterangan Waris yang sudah pernah dilakukan tersebut dengan mengambil tema dan permasalahan-permasalahan yang sama akan tetapi dengan fokus

bahasan, serta metodologi dan paradigma yang berbeda. Adapun hasil penelitian yang pernah ada dan yang berkaitan, dijelaskan pada **tabel 1** data originalitas di bawah ini:

PENELITIAN SEBELUMNYA				PENELITIAN SEKARANG
No	Penulis	Judul Penelitian	Temuan Hasil Penelitian	Unsur Kebaruan
1	Sidik Tono, Program Doktor Bidang Ilmu Hukum (S3) Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013	<i>Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif Mengakomodasi Bagian Ahli Waris Non-Muslim di Indonesia</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: kedudukan hukum wasiat Islam dalam KHI telah menunjukkan adanya <i>law and rule</i> dalam prakteknya pada sistem peradilan agama di Indonesia, sedangkan posisi ahli waris non-muslim terhalang sebagai ahli waris, sehingga penyelesaiannya dengan Wasiat Wajibah sebesar bagian ahli waris dengan tidak melebihi sepertiga bagian. Pelaksanaan Wasiat Wajibah berdasarkan putusan hakim atau undang undang, sehingga tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak dari orang yang meninggal.	<p>Dalam penelitian Sidik Tono memaparkan kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pembagian ahli waris pada sistem peradilan agama di Indonesia, khususnya posisi ahli waris non-muslim yang terhalang sebagai ahli waris, sehingga penyelesaiannya dengan pelaksanaan Wasiat Wajibah berdasarkan putusan hakim, tidak bergantung pada kemauan atau kehendak dari pewaris.</p> <p>Penelitian yang peneliti lakukan saat ini lebih menekankan pentingnya rekonstruksi tugas dan kewenangan lembaga pembuat Surat Keterangan Waris kepada satu instansi/lembaga yaitu Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri sekaligus terintegrasi menetapkan pembagiaan hak waris, yang nantinya akan berdampak pula pada tertib administratif, serta memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para ahli waris.</p>
2	Zasri M. Ali, Program Doktor Bidang Ilmu Hukum (S3) Universitas Islam Negeri Sultan	<i>Hukum Waris: Pelaksanaan Al-Shulh Dalam Pranata Sosial Masyarakat Melayu</i>	Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Hukum kewarisan Islam telah dilaksanakan oleh masyarakat Melayu Riau. Dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam tersebut,	Kajian Zasri M. Ali penting sebagai pembanding orisinalitas penelitian ini karena selain menyoroti hukum kewarisan Islam juga menyoroti pelaksanaan pembagian waris secara damai (<i>Al-Shulh</i>) berdasarkan

	Syarif Kasim Riau, 2014	<i>Riau.</i>	<p>faktor tempat dan waktu senantiasa mempengaruhi, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam.</p> <p>2) <i>Al-Shulh</i> (membagi secara damai) telah lama dikenal dan dilaksanakan oleh masyarakat Melayu Riau bahkan telah tumbuh berkembang sebagai norma adat dan kebiasaan masyarakat. Adat kebiasaan ini telah dilaksanakan dari generasi ke generasi dan telah menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri.</p>	<p>norma adat dan kebiasaan dalam masyarakat.</p> <p>Kebaruan pada penelitian ini yaitu memberikan pula pada pentingnya konstruksi tugas dan kewenangan lembaga pembuat Surat Keterangan Waris yang dilakukan oleh peneliti tetap memberi tempat kepada norma adat dan kebiasaan yang tumbuh berkembang dalam masyarakat dimana bagi masyarakat Hukum Adat diberi kekhususan yaitu pada Ketua Adat untuk dapat mengeluarkan Surat Keterangan Hak Waris sekaligus melakukan pembagian warisnya.</p>
3	Udin Narsudin, Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Universitas Padjadjaran, Bandung, 2016	<i>Keterangan Ahli Waris Dalam Pluralisme Sistem Hukum Waris Di Indonesia (Dalam Perspektif Kewenangan Notaris)</i>	<p>Dasar hukum yang berlainan dari pembuatan Keterangan Ahli Waris dan tidak konsisten tidak memenuhi asas kepastian hukum yang diamanatkan oleh konsep Negara Hukum. Penelitian yang dikembangkan fokus pada legal normative, sehingga menekankan pada metode Yuridis Normatif. Hasil penelitian yang direkomendasikan lebih pada atau menekankan pembuatan Keterangan Ahli Waris sebagai kewenangan Notaris.</p>	<p>Pluralisme tugas dan kewenangan dalam lembaga pembuatan surat keterangan waris tidak sekedar dikaji secara normatif akan tetapi juga mengkaji instrumen hukum lebih ke pemahaman falsafah Pancasila khususnya nilai keadilan, dan mendorong kebijakan tugas dan kewenangan lembaga pembuat surat keterangan waris untuk memahami kondisi dan karakter masyarakat Indonesia, yang oleh Fred W Riggs digambarkan sebagai masyarakat yang masih intransisional, sehingga rekonstruksi kebijakan tugas dan kewenangan lembaga pembuat surat keterangan waris harus dilakukan lebih dulu sosialisasi yang matang agar tidak cenderung dimanfaatkan oleh</p>

				<p>pihak pihak tertentu.</p> <p>Fokus penelitian ini juga tidak sekedar mengkaji peraturan, tetapi juga berkaitan dengan perilaku pembuat peraturan, lembaga penerap sanksi dan <i>role occupant</i> serta kekuatan sosial personal yg mempengaruhi. Sehingga kebijakan tugas dan kewenangan lembaga pembuat surat keterangan waris harus dikaji dengan seksama supaya selain memberikan kepastian hukum tetapi yang terutama juga memberikan keadilan bagi semua pihak.</p> <p>Penelitian ini lebih fokus pada society non doktrinal, dan menekankan pada metode <i>socio legal</i>. Hasil penelitian yang direkomendasikan lebih pada atau menekan Surat Keterangan Waris pada tugas kewenangan Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama secara <i>online system</i>, dengan tetap berdasarkan surat otentik Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris dari Pewaris, diketahui dan dibenarkan oleh Lurah/Kepala Desa tempat tinggal terakhir Pewaris.</p>
4.	Agus Sudaryanto, Program Doktor Bidang Ilmu Hukum (S3) Universitas Gajah Mada,	<i>Integrasi Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam Dalam Pewarisan di</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa aspek antara hukum waris Adat dan Islam dapat diintegrasikan di Kota Yogyakarta, yaitu penyebab warisan dan ahli waris, waktu	Penelitian ini memiliki latar belakang permasalahan yang sama masalah pluralisme dalam bidang Hukum Kewarisan di Indonesia yang masih berjalan hingga pada saat ini, tetapi dalam fokus kajian yang

	Yogyakarta, 2016	<i>Kota Yogyakarta</i>	pembagian warisan, cara pembagian warisan, besarnya pembagian warisan dan alasan pembagian warisan	<p>berbeda. Dalam disertasi Agus Sudaryanto lebih fokus pada integrasi bidang Hukum Kewarisan antara Adat dan Islam, dimana dalam praktik pewarisan bagi masyarakat yang beragama Islam sulit menghindari adanya persentuhan antara nilai hukum waris Adat dan hukum waris Islam. Sedangkan fokus penelitian peneliti lebih fokus kepada Surat Keterangan Waris beserta tugas dan kewenangan lembaga pembuat Surat Keterangan Waris yang pada akhirnya diharapkan bermuara pada satu instansi/lembaga.</p> <p>Penelitian Agus Sudaryanto justru akan mendukung sekaligus menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi peneliti dalam merekomendasikan tugas kewenangan Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama sebagai satu-satunya lembaga yang membuat Surat Keterangan Waris. Karena Surat Keterangan Waris mau tidak mau berkaitan pula dengan pembagian warisan sehingga tidak bisa terlepas dengan sistem hukum waris di Indonesia yang masih bersifat pluralisme.</p>
5	Harahap, Herlina Hanum Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Universitas	<i>Rekonstruksi Perolehan Hak Ahli Waris Terhadap Ahli Waris Yang</i>	Hasil penelitian menemukan masih banyak pembagian didalam adat Batak yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum adat Batak. Ahli waris yang telah pindah	Herlina Hamum menekankan penelitian pada pembagian didalam adat Batak yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum adat Batak. Khususnya mengenai pembagian hak waris, dengan model

	<p>Islam Sultan Agung, Semarang, 2019</p>	<p><i>Beda Agama Dengan Pewaris Menurut Hukum Adat Batak Yang Berbasis Nilai Keadilan</i></p>	<p>agama berdasarkan adat Batak dan agama Islam tidak mendapatkan harta warisan baik dia laki-laki maupun perempuan. Tetapi di adat Batak khususnya adat Mandailing masih ada yang ahli waris mendapat haknya sebagai ahli waris. Tanpa ada sanksi atas putusnya melakukan pindah agama. Selain perbedaan dalam keputusan pembagian harta warisan terhadap ahli waris yang beda agama. Bagian-bagian dalam hukum adat juga terjadi ketidakadilan, antara laki-laki dan perempuan. Peraturan adat Batak sama dengan agama Islam dalam pembagian harta warisan. Yaitu 2:1 untuk laki-laki dan perempuan. Dalam penelitian ini masih terdapat pembagian yang tidak sesuai aturan. Didalam agama kristen khatolik dan kristen protestan, apabila ahli waris telah memutuskan untuk pindah agama yang dikarenakan perkawinan maka ahli waris tetap mendapatkan bagian sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh ketua adat. Berbeda dengan agama Islam yang apabila telah berbeda agama dengan pewaris apapun kejadiannya maka ahli waris putus terhadap semua</p>	<p>komparatif law antar, pembagian waris menurut hukum Adat Batak Mandailing, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris untuk non Islam. Fokusnya lebih kepada penelitian pembagiannya.</p> <p>Sedangkan penelitian yang digagas pada Rekonstruksi Kelembagaan Surat Keterangan Hak Waris yang peneliti lakukan dan dalam dalam penelitian ini adalah lebih menekankan pada pentingnya memberikan kepastian hukum pada tugas dan kewenangan kelembagaan pembuat SKHW sekaligus memberikan hak dan kewenangan pada lembaga pembuat SKHW sebagai lembaga yang mempunyai kompetensi untuk melakukan penghitungan dan pembagian hak waris. Tanpa danya penggolongan kewarga negaraan pribumi dan non pribumi (warga keturunan), akan tetapi pemisahan yang peneliti tegaskan antara Islam, Non Islam dan Adat, semata mata didasarkan kelembagaan sesuai kompetensinya dan keberadaannya. Seperti lembaga Pengadilan Agama untuk kompetensi SKHW dan Pembagian Hak Waris bagi pemeluk agama Islam. Untuk Pengadilan Negeri untuk kompetensi SKHW dan Pembagian bagi pemeluk agama selain Islam. Dan khusus Lembaga Adat diberikan kompetensi untuk SKHW dan Pembagian</p>
--	--	--	--	---

			bagian yang telah didapatnya dari hukum adat baik harta materiil maupun harta nonmateriil. Selain itu ada juga penyebab ketidakadilan dalam pembagian harta waris, banyak sebab akibat salah satu yang menjadi penyebab ketidakadilan dalam pembagian yaitu, rasa sayang yang sangat besar dari orang tua kepada anaknya.	waris berdasarkan Masyarakat Hukum Adat.
--	--	--	---	--